

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 26/HK.01/JI-03/08/2026**

**TENTANG
IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu menetapkan dan menerapkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat;
- b. bahwa inovasi pelayanan publik merupakan upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Implementasi Inovasi Pelayanan Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 20/HK.01/JI-03/08/2026 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengimplementasikan Inovasi Pelayanan Publik "SIAP BAWASLU (Sistem Informasi dan Pelayanan Bawaslu Kabupaten Blitar)" dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan akses, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat.
- KETIGA** : Seluruh pegawai dan pelaksana pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar wajib mendukung, melaksanakan, dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dilakukan secara berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
"SIAP BAWASLU"
(Sistem Informasi dan Pelayanan Bawaslu Kabupaten Blitar)

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu menghadirkan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan inovasi pelayanan publik SIAP BAWASLU (Sistem Informasi dan Pelayanan Bawaslu Kabupaten Blitar) sebagai sarana pelayanan terpadu yang mengintegrasikan layanan informasi publik, konsultasi, pengaduan, serta layanan administrasi lainnya di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

B. Tujuan

1. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan;
4. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; dan
5. mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

C. Ruang Lingkup Layanan

SIAP BAWASLU meliputi:

1. layanan informasi publik;
2. layanan konsultasi kepemiluan dan kelembagaan;
3. layanan pengaduan masyarakat;
4. layanan penerimaan saran dan masukan masyarakat; dan
5. layanan administrasi lainnya sesuai kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Masyarakat dapat mengakses layanan secara langsung maupun melalui media komunikasi yang disediakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
2. Permohonan layanan diterima dan dicatat oleh petugas pelayanan.
3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai jenis layanan yang diajukan.
4. Hasil layanan disampaikan kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Setiap layanan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

E. Manfaat

1. mempercepat akses masyarakat terhadap layanan;
2. meningkatkan kemudahan memperoleh informasi;

3. meningkatkan kualitas komunikasi antara masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Blitar;
4. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan; dan
5. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

F. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan SIAP BAWASLU dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan inovasi pelayanan publik.
3. Dalam hal diperlukan, inovasi pelayanan dapat disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditetapkan di: **Blitar**

Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011